



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmptsp.palukota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 147/16.74.8/DPMPTSP/XII/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil peninjauan Lapangan Nomor : 1067/OP.PEND/DPMPTSP/XII/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/7071//DIKBUD Tanggal 01 Desember 2021, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Yayasan	: YAYASAN LIWA'UL HAQ SULAWESI TENGAH (TK TERPADU SEKOLAH TAHFIDZ KIDS LIWA'UL HAQ)
Alamat	: Jl. R.E Martadinata RT.001/RW.002
Nama Penanggung jawab	: ALDISE ARISHELA
Lokasi Kegiatan Usaha	: Jl. R.E Martadinata RT.001/RW.002
KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)
Bidang Kegiatan Spesifik	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha	: 020000271806
Diterbitkan Tanggal	: 11 Juni 2021

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan Non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Dikeluarkan di : PALU
Pada tanggal : 07 Desember 2021



KEPALA DINAS

EKA KOMALASARI, S.E., Ak., M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS





PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Bantilan Kelurahan Lere Telepon (0451) 4021542 Kode Pos 94227
e-Mail : disdikpalu.kota@gmail.com Website : www.disdikbudkotapalu.web.id

Nomor : 070/7021/DIKBUD
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Operasional

Tanggal 01 Desember 2021

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Menunjuk Surat Pendaftaran dengan Nomor : 2345/16.74.1.1/DPMPTSP/IX/2021 Tanggal 30 September 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional TK Terpadu Sekolah Tahfidz Kids Liwa'ul Haq bersama ini dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Memperhatikan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Setelah meneliti berkas permohonan izin dari :

Nama Lembaga	: TK TERPADU SEKOLAH TAHFIDZ KIDS LIWA'UL HAQ
Nama Kepala/Pengelola	: Aldise Arishela
Alamat	: Jl. R. E. Martadinata RT. 001/RW. 002 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
Nomor HP	: 085158731109

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan rekomendasi kepada **TK TERPADU SEKOLAH TAHFIDZ KIDS LIWA'UL HAQ** untuk mendapatkan Izin Operasional.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Palu
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas



YOHANA BORIMPANDEY, S.H., M.Si
Pemimpin
NIP. 19650717 198603 2 022